



**PERJANJIAN KINERJA  
ANTARA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
DENGAN  
KEPALA BIRO KEUANGAN DAN UMUM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
TAHUN 2024**



NOMOR : 1701/UN48/KP/2024

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : I WAYAN LASMAWAN  
Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha  
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : NI LUH WAYAN YASMIATI  
Jabatan : Plt. Kepala Biro Keuangan dan Umum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan perjanjian kinerja dengan ketentuan:

1. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Semester I	Tahunan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
I.	<b>Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel</b>	1. Rasio Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional.	%	20	59
		2. Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2024.	Rp.	50.000.000.000	115.500.000.000



		3. Realisasi Pendapatan Dari Optimalisasi Aset	Rp.	500.000.000	1.800.000.000
		4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	%	100	100
		5. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	%	3.5	3.5
II.	<b>Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri</b>	1. Predikat SAKIP	-	-	A
		2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	-	-	91
		3. Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	%	-	50

2. PIHAK KEDUA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 31 Januari 2024

PIHAK KEDUA



NI LUH WAYAN YASMIATI

